

# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 sholmong com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :/094/D.01/DIK/2015

# TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 POOPO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang ; a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah SD N 1 Poopo;

- b.bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan mengembangkan memajukan dan menyelenggarakan serta pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
  - 2.Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5.Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

K E S A T U: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 1 Poopo di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 1 Poopo Barat Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepnjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

 KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

> Ditetapkan di Lolak Pada tanggal : 08 Oktober 2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

### Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

'IRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

R : / D.01 / DIK / 2015

iGAL : 08 Oktober 2015

ING : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 POOPO

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

# AR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SD NEGERI 1 POOPO	NAMA SEKOLAH  PENYELENGGARA	
PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW		
POOPO BARAT	KEL/DESA	10
PASSI TIMUR	KECAMATAN	IOWASI
	KETE	

Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten Bolaang Mon

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602